



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI,
TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAMBAHAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- b. bahwa Tunjangan Kinerja Daerah Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, diberikan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian Gaji, Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
6. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS/CPNS dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Kinerja Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat TKD Tambahan adalah TKD yang diberikan dalam rangka pemberian penghargaan atas prestasi kinerja bagi PNS/CPNS.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu

Pemberian

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. PNS/CPNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan /diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. PNS Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lainnya sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di instansi lainnya tersebut.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat tanggal 21 Mei Tahun 2019.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji pada Bulan Mei Tahun 2019.
- (4) Pembayaran tunjangan Hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019.
- (5) Mekanisme pembayaran tunjangan hari raya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang prosedur pembayaran atas beban APBD.

BAB III

GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Pemberian

Pasal 4

- (1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Gaji, dan Tunjangan Ketigabelas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. PNS/CPNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan /diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. PNS Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi lainnya sepanjang tidak menerima penghasilan sejenis di instansi lainnya tersebut.
- (3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 5

- (1) Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2019.
- (2) Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji pada bulan Juni Tahun 2019.

- (3) Pembayaran Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019.
- (4) Mekanisme pembayaran Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas berdasarkan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang prosedur pembayaran atas beban APBD.

BAB IV TKD TAMBAHAN

Bagian Kesatu Pemberian

Pasal 6

- (1) PNS diberikan TKD Tambahan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. PNS Pusat dan PNS Daerah yang dipekerjakan /diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo;
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 7

- (1) TKD Tambahan untuk PNS dibayarkan paling lambat pada tanggal 29 Mei Tahun 2019.
- (2) TKD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar tarif dasar TKD berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo tanpa dikenakan perhitungan hasil penilaian terhadap semua unsur kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja ASN berbasis Revolusi Mental di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja ASN Berbasis Revolusi Mental di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

- (3) TKD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) TKD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019.
- (5) Mekanisme pembayaran TKD Tambahan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang prosedur pembayaran atas beban APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 17 Mei 2019

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011